

Pemprov DKI Terbitkan Surat Edaran Larangan Ziarah Kubur Selama Libur Lebaran



Realitarakyat.com – Langkah pelarangan kegiatan ziarah makam oleh Pemprov DKI Jakarta ditindak lanjuti dengan menerbitkan surat edaran yang mengatur aktivitas masyarakat di taman, hutan kota serta pemakaman umum selama masa libur Idul Fitri 1442 H pada 12-16 Mei 2021.

“Utamanya peniadaan aktivitas ziarah makam tanggal 12 sampai 16 Mei sebagai tindak lanjut dari seruan gubernur yang kemarin disampaikan di media juga,” kata Kapusdatin Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Ivan Nurcahyo saat dihubungi, Selasa (11/5/2021).

Surat edaran ini ditandatangani Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Suzi Marsitawati pada 11 Mei 2021. Ivan memastikan akan memperketat pengawasan di masing-masing TPU demi mencegah kerumunan peziarah. Saat ini, pihaknya berupaya menggencarkan sosialisasi dan imbauan persuasif mencegah masyarakat melakukan ziarah.

“Secara edaran sebenarnya kami sudah larang aktivitas ziarah secara massal, ini kan utamanya untuk memutus rantai COVID yang sudah mulai meningkat. Saya berharap masyarakat bisa paham untuk menghindari kerumunan,” jelasnya.

“Kami di sana menyiapkan petugas-petugas pengamanan dalam pangdal secara aktif menginformasikan di setiap akses-akses masuk yang dimungkinkan bisa masuk ke lokasi-lokasi TPU,” sambung Ivan.

Terakhir, Pemprov DKI juga membatasi kapasitas pengunjung taman dan hutan kota 30%. Taman Margasatwa Ragunan hanya membolehkan warga ber-KTP DKI masuk ke kawasan.

“Pembatasan kapasitas TMR. Taman Margasatwa Ragunan kita batasi hanya ber-KTP DKI mendaftar secara online dan kapasitas maksimal 30%,” jelasnya.

Berikut isi lengkap surat edaran Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta:

1. Menghindari kerumunan karena kedatangan peziarah dalam waktu yang bersamaan maka kegiatan ziarah kubur ditiadakan sejak Rabu, 12 Mei 2021 sampai dengan Minggu, 16 Mei 2021. Terkait mekanisme proses pemakaman, tetap dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku;
2. Proses pemakaman dengan memperhatikan protokol Kesehatan sesuai dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota nomor 5 tahun 2020 dan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007;
3. Menutup sementara pengurusan rekomendasi izin perpanjangan izin Perpanjangan Tanah Makam (IPTM) kecuali pengurusan administrasi proses pemakaman;
4. Melakukan penutupan terhadap kios/pedagang bunga di area Taman Pemakaman Umum;
5. Batasan jam operasional taman, hutan kota dari pukul 09.00 sampai dengan 16.00 WIB dan membatasi jumlah pengunjung paling banyak 30% dari total kapasitas taman dan hutan kota;
6. Taman dan hutan kota dibuka sejumlah 50 lokasi;
7. Mengatur arah pergerakan pengunjung di dalam area Taman, Hutan Kota dengan shift waktu kunjungan dengan mengutamakan masyarakat sekitar tempat tinggal;
8. Pembatasan Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan (TMR) sebesar 30% bagi masyarakat yang memiliki KTP DKI Jakarta dengan melakukan pendaftaran secara online;
9. Pembukaan Taman Margasatwa Ragunan dilakukan mulai pukul 07.00-14.30 WIB dengan memenuhi protokol kesehatan;
10. Pembukaan pintu masuk TMR melalui JI. Harsono RM (Pintu Utara) dan JI. Cilandak KKO (Pintu Barat) serta pintu keluar TMR melalui JI Kebagusan (Pintu Timur), JI. Kavling Polri Cilandak (Pintu Kompos) dan JI Sagu (Pintu Selatan);
11. Mengatur arah pergerakan pengunjung di dalam area TMR dan shift waktu

kunjungan;

12. Setiap orang wajib memakai masker, menjaga jarak aman dan tidak membuat dan/atau menghadiri kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan/keramaian;

13. Tetap melakukan pemeliharaan dan pembersihan secara rutin;

14. Melakukan koordinasi keamanan dan pengamanan dengan instansi terkait.[prs]